

9. Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian internasional adalah
A. telah tercapainya tujuan perjanjian itu
B. adanya penipuan dari negara peserta
C. keluarnya wakil dari suatu negara peserta
D. setelah penandatanganan perjanjian
E. penandaftaran dan publikasi
10. Landasan ~~struktural~~ ^{Konstitusi} politik luar negeri adalah
A. UUD 1945
B. Pancasila
C. GBHN
D. TAP MPR
E. Keputusan Presiden
11. Deklarasi adalah
A. perjanjian yang lebih bersifat teknis
B. perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen yang tidak resmi
C. perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih
D. perjanjian yang mengikat bagi setiap negara yang menandatangani
E. perjanjian yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat
12. Dibawah ini merupakan tugas perwakilan diplomatik, *kecuali*
A. observasi
B. reduksi
C. representasi
D. proteksi
E. negoisasi
13. Berikut ini yang *bukan* merupakan fungsi perwakilan diplomatik adalah
A. memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara
B. melindungi warga negara sendiri
C. mewakili negara pengirim di dalam negara penerima
D. mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
E. memberikan keterangan tentang kondisi negara penerima
14. Mengadakan perundingan dengan negara-negara lain, merupakan tugas perwakilan diplomatik yaitu
A. representasi
B. observasi
C. proteksi
D. negoisasi
E. persahabatan
15. Duta besar berkausanya penuh disebut juga
A. kuasa Usaha
B. duta
C. menteri Residen
D. ambasadur
E. atase
16. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan di bidang politik, sedangkan perwakilan konsuler adalah perwakilan di bidang
A. sosial
B. budaya
C. pertahanan
D. ekonomi perdagangan
E. keamanan
17. Tata urutan perwakilan konsuler adalah sebagai berikut
A. konsul, agen konsul, konsulat jenderal
B. konsul, wakil konsul, agen konsul
C. konsulat jenderal, konsul, agen konsul
D. konsulat jenderal, konsul dan wakil konsul, agen konsul
E. konsulat jenderal, agen, konsul
18. Perjanjian RI dengan RRC mengenai Dwi Kewarganegaraan tahun 1958, termasuk dalam klasifikasi / penggolongan
A. law making contract
B. treaty contract
C. perjanjian bilateral
D. perjanjian multilateral
E. perjanjian antar negara
19. Kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh dua negara disebut juga kerjasama
A. regional
B. multilateral
C. bilateral
D. monokameral
E. bikameral

Bonus .

20. Kerjasama NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dititik beratkan pada aspek
- A. ekonomi
 - B. politik
 - C. pertahanan
 - D. sosial budaya
 - E. pendidikan dan penelitian
21. Salah satu kerjasama Indonesia dengan negara lain yaitu APEC, artinya
- A. organisasi perdagangan dunia
 - B. organisasi internasional yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia
 - C. konferensi perdagangan dan pembangunan PBB
 - D. persetujuan tentang tarif dan perdagangan
 - E. kerjasama ekonomi perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik
22. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdiri pada tanggal
- A. 24 Desember 1945
 - B. 24 September 1945
 - C. 24 November 1945
 - D. 24 Oktober 1945
 - E. 24 Agustus 1945
23. Alat kelengkapan PBB tertinggi yang terdiri dari wakil-wakil semua negara anggota adalah
- A. Dewan Ekonomi dan Sosial
 - B. Dewan Keamanan
 - C. Dewan Perwalian
 - D. Mahkamah Internasional
 - E. Majelis Umum
24. Badan khusus PBB yang menangani masalah pangan dan pertanian adalah
- A. ILO
 - B. UNDP
 - C. UNESCO
 - D. FAO
 - E. WHO
25. Salah satu contoh subjek hukum internasional adalah badan khusus PBB yang mengurus masalah dana kesejahteraan anak-anak sedunia adalah
- A. UNESCO
 - B. IBRD
 - C. WHO
 - D. UNICEF
 - E. FAO
26. Di bawah ini yang tidak termasuk tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah
- A. Indira Gandhi dari India
 - B. Adam Malik dari Indonesia
 - C. Raja Ratman dari Singapura
 - D. Narsisco Ramos dari Filipina
 - E. Thanat Koman dari Muangthai
27. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Pengertian tersebut dikemukakan oleh
- A. Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH
 - B. Hugo de Groot
 - C. Oppenheimer
 - D. Sam Suhaedi
 - E. J.G. Starke
28. Berikut ini yang dianggap Bapak Hukum Internasional terkemuka adalah
- A. Aristoteles
 - B. Hugo de Groot
 - C. Immanuel Kant
 - D. Paul Laband
 - E. Jellineck
29. Asas hukum internasional yang mendasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya adalah asas
- A. kebebasan
 - B. kebangsaan
 - C. kepentingan umum
 - D. keterbukaan
 - E. territorial
30. Yang tidak termasuk sumber hukum menurut Pasal Piagam Mahkamah Internasional Permanen yaitu
- A. kesepakatan perjanjian
 - B. prinsip hukum umum

- C. perjanjian internasional
- D. keputusan peradilan internasional
- E. kebiasaan internasional
31. Mengenai sumber hukum internasional telah diatur dalam pasal
- A. 38 Piagam PBB
- B. 38 Piagam Mahkamah Internasional
- C. 38 Piagam Dewan Keamanan PBB
- D. 48 Piagam Mahkamah Internasional
- E. 38 Konvensi Wina 1969
32. Pendapat para ahli terkemuka yang digunakan sebagai sumber hukum internasional yaitu
- A. traktat
- B. doktrin
- C. keputusan pengadilan
- D. yurisprudensi
- E. konvensi
33. Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional sesuai dengan ketentuan
- A. Piagam PBB
- B. Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang korban perang
- C. Piagam Mahkamah Internasional
- D. Konvensi Den Haag Tahun 1907
- E. Konvensi Paris 1919
34. Subyek hukum utama di dalam hukum internasional yaitu
- A. Organisasi internasional
- B. Palang Merah Internasional
- C. Negara
- D. Tahta Suci Vatikan
- E. Perserikatan Bangsa-Bangsa
35. Mahkamah Internasional berkedudukan di
- A. London, Inggris
- B. Brusel, Belgia
- C. Den Haag, Belanda
- D. Washington DC, AS
- E. Paris, Perancis
36. Mahkamah Internasional memiliki fungsi untuk memberikan pendapat hukum yang tidak mengikat. Ini merupakan fungsi
- A. representatif
- B. *advisory opinion*
- C. konsultatif
- D. penyelesaian sengketa
- E. mengadili
37. Peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa antarbangsa, antara lain tampak dalam penyelesaian kasus Pulau Sipadan-Ligitan yang merupakan persengketaan antara RI dan negara
- A. Singapura
- B. Cina
- C. Australia
- D. Malaysia
- E. India
38. Cara penyelesaian sengketa antarnegara yang tidak termasuk cara rujuk yaitu
- A. negosiasi
- B. dengan bantuan panitia penyelesaian
- C. mediasi
- D. konsiliasi
- E. arbitrase
39. Pengepungan wilayah untuk memutuskan hubungan wilayah tersebut dengan pihak luar disebut
- A. intervensi
- B. retorasi
- C. invasi
- D. reprisal
- E. blokade
40. Ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain dikenal dengan istilah
- A. ekspansi
- B. ratifikasi
- C. intervensi
- D. ekspedisi

KUNCI JAWABAN

EVALUASI BELAJAR AKHIR SEMESTER 2 PKN

- Dalam hubungan internasional dikenal asas yang menyatakan, setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu asas
 - pacta sun servanda*
 - egality rights*
 - reciprocitas*
 - courtesy*
 - rebus sig stantibus*
- Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional adalah
 - adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup suatu negara
 - suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain
 - keinginan untuk hidup berdampingan secara damai
 - adanya kepentingan-kepentingan yang sama antarnegara satu dengan negara yang lain
 - ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat
- Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Definisi hubungan internasional tersebut dikemukakan oleh
 - Warsito Sunaryo
 - Hugo de Groot
 - Warsito Sunaryo
 - Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH
 - Drs. Suwardi Wiriatmadja, MA.
 - John Locke
- Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui
 - ratifikasi, perundingan, dan penandatanganan
 - perundingan, ratifikasi, dan penandatanganan
 - perjanjian, pendahuluan, dan traktat
 - perjanjian, traktat, dan ratifikasi
- perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi
- Tujuan diadakan ratifikasi adalah
 - memberi peluang kepada negara untuk mendiskusikannya dengan rakyat
 - mengarahkan negara sahabat untuk turut serta dalam perjanjian
 - melengkapi tanda tangan semua pejabat negara agar berlaku secara sah
 - memberi peluang kepada negara untuk mendiskusikannya dengan rakyat
 - memberi kesempatan kepada peserta mengkaji ulang isi perjanjian
- Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Definisi ini dikemukakan oleh
 - Dr. G. Schwarzenberger
 - Oppenheim-Lauterpacht
 - Konvensi Wina Tahun 1969
 - George Jellineck
 - Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH
- Perhatikanlah istilah dibawah ini !
 - Pacta sun servanda*
 - Modus vivendi*
 - Full powers*
 - Protokol
 - TraktatIstilah yang mengacu kepada perjanjian internasional ditunjukkan pada nomor ...
 - 2, 3, dan 4
 - 1, 2, dan 3
 - 2, 4, dan 5
 - 3, 4, dan 5
 - 1, 3, dan 4
- Syarat utama terbentuknya perjanjian internasional adalah adanya
 - obyek hukum perjanjian internasional
 - dasar hukum perjanjian internasional
 - subyek hukum perjanjian internasional
 - pelaksana perjanjian internasional
 - tujuan diadakannya perjanjian internasional